



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA  
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur petunjuk penggunaan dan pembagian Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

KABAG HUKUM	SKPD	ASA	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 875);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

KABAG HUKUM	SMPD	AS	SEKDA	WABUP
9	1	2	3	5

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

5. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

KABAG HUKUM	SKPD	AST	SEKDA	WABUP
				

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

#### Pasal 2

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi Tahun 2017 digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 60% dan dukungan operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/	SEKDA	WABUP
				

- (2) Tabel perhitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Setelah pemerintah daerah menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Badan Keuangan untuk melakukan reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari Bendahara Umum Daerah ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP.
- (2) Dalam melakukan pembagian jasa pelayanan, pemerintah daerah dapat menambahkan variabel antara lain kinerja, status kepegawaian, dan masa kerja sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan meliputi:
- a. Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
- 1) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - 2) Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
- 1) upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan minum, jasa profesi narasumber, fotocopy bahan, servis ringan alat kesehatan, perjalanan;
  - 2) kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
				

Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan dan uang harian.

- 3) Operasional untuk puskesmas keliling.

Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan puskesmas keliling.

- 4) Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan

- 5) Administrasi keuangan dan sistem informasi.

Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan adalah perjalanan, uang harian, fotocopy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.

- c. Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dalam penyusunan RKA DPA Pusat Kesehatan Masyarakat.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 3 Januari 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal tanggal 3 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 3 Januari 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
NIP. 19700805 199903 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN  
JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN  
2017

---

---

**A. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017**

Berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 799 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, menjelaskan bahwa dana kapitasi JKN digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 %, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 %.

**B. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN**

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN yaitu 60 % digunakan untuk Jasa Pelayanan dan 40 % digunakan untuk penunjang operasional pelayanan kesehatan. Selanjutnya dana 40 % penunjang operasional pelayanan kesehatan tersebut digunakan untuk, penunjang operasional pelayanan kesehatan sebesar 70% dan untuk pembelian Obat, BHP dan alat kesehatan sebesar 30%.

**C. Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan**

Berdasarkan penjelasan Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan bahwa:

1. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Bagi tenaga abdi/magang yang ada di puskesmas pembagian jasanya diberi kewenangan kepada kepala puskesmas untuk mengaturnya dengan mempertimbangkan beban kerja, jenis dan jumlah tenaga, tugas dan tanggung jawab, kompetensi (memiliki STR dan tidak memiliki STR), lama mengabdikan, kehadiran dan disiplin.
4. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. Kehadiran.

Pengaturan pembagian Jasa pelayanan dana kapitasi JKN, perhitungannya berdasarkan variabel pembagian jasa pelayanan sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2016, dan ditambah dengan variabel kinerja sesuai Permenkes Nomor 28 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut :

1. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan

Variabel jenis ketenagaan dan /atau jabatan dinilai sebagai berikut:

- 1.1. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - 1.2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - 1.3. Tenaga kesehatan S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - 1.4. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - 1.5. Tenaga Kesehatan di bawah D3 yang memiliki STR disetarakan dengan Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh), dan yang tidak memiliki STR diberi nilai 40 (empat puluh);
  - 1.6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - 1.7. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- Tenaga sebagaimana dimaksud di atas, yang merangkap tugas administrasi diberi nilai sebagai berikut:
- 1.8. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
  - 1.9. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 1.10. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan;
- 1.11. Tenaga sebagaimana tersebut di atas yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

Adapun rumpun penanggung jawab program atau setara di puskesmas adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan

- 1) Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Primer;
- 2) Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- 3) Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Tradisional.

b. Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Penanggung Jawab Program Farmasi/Pengelola Obat;
- 2) Penanggung Jawab PKRT.

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 1) Penanggung Jawab Program Surveylans dan Imunisasi;
- 2) Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- 3) Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik;
- 4) Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- 5) Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

d. Kesehatan Masyarakat

- 1) Penanggung Jawab Program Kesehatan Keluarga;
- 2) Penanggung Jawab Program Gizi;
- 3) Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Penanggung Jawab Program UKS;
- 5) Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan;
- 6) Penanggung Jawab Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

e. Administrasi dan Manajemen Puskesmas

- 1) Penanggung Jawab Perencanaan Puskesmas;

KABAG HUKUM	SKPD	AS/	SEKDA	WARUP
				

- 2) Penanggung Jawab SP2TP;
- 3) Penanggung Jawab Kepegawaian dan Umum;
- 4) Bendahara;
- 5) Bendahara barang dan aset.

1.12. Tenaga Kesehatan yang tidak linier jenjang pendidikannya, maka yang digunakan sebagai dasar pembayaran jasanya adalah jenjang pendidikan kesehatan terakhirnya, kecuali tenaga tersebut menduduki jabatan manajemen (kepala puskesmas), maka diperhitungkan jenjang pendidikannya yang tidak linier.

Setiap tenaga sebagaimana tersebut di atas yang memiliki masa kerja:

- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 tahun (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
- e. Lebih dari 25 (dua puluh lima tahun) diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Masa kerja dihitung sejak pertama kali diangkat (CPNS) sampai dengan sekarang.

## 2. Variabel kehadiran

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:

- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin perhari;
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

## 3. Petugas Jaga Pelayanan Kesehatan di puskesmas

Bagi Tenaga yang bertugas Jaga/piket di luar jam kerja dalam rangka peningkatan akses atas pelayanan kesehatan di puskesmas (jaga/piket sore, malam, dan hari libur). Petugas jaga diperuntukkan untuk Puskesmas Rawat Inap dan pelayanan kebidanan pada puskesmas Rawat Jalan. Petugas jaga/piket dapat diberikan biaya petugas piket/jaga dan

KABAG HUKUM	SMPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>g</i>

disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di masing-masing puskesmas, sebagai berikut:

a. Puskesmas Rawat Inap

Besaran honor maksimal setiap kali jaga/piket setiap orang sebagai berikut:

- 1) Tenaga Dokter : Rp. 50.000/jaga/orang
- 2) Tenaga Paramedis : Rp. 40.000/jaga/orang
- 3) Tenaga Penunjang  
(administrasi dan sopir) : Rp. 30.000/jaga/orang

b. Puskesmas Rawat Jalan

- 1) Tenaga Paramedis : Rp. 30.000/jaga/orang
- 2) Tenaga Penunjang : Rp. 20.000/jaga/orang  
(administrasi dan sopir)

Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variabel kehadiran.

Perhitungan pembagian Jasa pelayanan kesehatan diformulasikan sebagaimana format (terlampir).

**D. MEKANISME PEMBAYARAN JASA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Pembayaran Jasa Kapitasi JKN dapat dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap tanggal 5 bulan berjalan dilakukan rekonsiliasi penggunaan Dana Kapitasi JKN oleh bendahara JKN Puskesmas dengan Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan;
2. Setelah rekonsiliasi dilakukan, Puskesmas dapat mengajukan Surat Permintaan Dana ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dilampiri rincian Rencana Penggunaan Dana kapitasi JKN disertai dokumen/bukti penunjang;
3. Selanjutnya Rencana Penggunaan Dana Kapitasi yang diajukan Puskesmas akan diverifikasi oleh Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo;
4. Permintaan Dana Kapitasi JKN akan diverifikasi oleh Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan, apabila Puskesmas telah memasukkan dokumen:

KABAG HUKUM	SIMP	AS	SEKDA	WABUP
				

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Buku Kas Umum Bendahara;
  - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
  - d. Laporan Bulanan Program lengkap;
  - e. Bukti objek pajak dan bukti setoran pajak pada bulan berjalan.
5. Setelah Surat Permintaan Dana ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Puskesmas dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN;
6. Pembayaran Jasa Kapitasi JKN di Puskesmas dapat dilakukan pada minilokakarya atau rapat evaluasi program bulanan puskesmas dan dilaksanakan paling lambat minggu ke-II bulan berjalan.

### **PENUTUP**

Dengan disusunnya Petunjuk Penggunaan Dana Kapitasi dan pembagian Jasa Pelayanan Dana kapitasi JKN ini, maka diharapkan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya agar lebih meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama memperbanyak upaya-upaya pelayanan promotif dan preventif dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan bermutu.

Menjadi harapan bagi kita semua semoga pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tanpa kendala, sehingga harapan dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat terwujud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO, t

NELSON POMALINGO

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Buku Kas Umum Bendahara;
  - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
  - d. Laporan Bulanan Program lengkap;
  - e. Bukti objek pajak dan bukti setoran pajak pada bulan berjalan.
5. Setelah Surat Permintaan Dana ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Puskesmas dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN;
6. Pembayaran Jasa Kapitasi JKN di Puskesmas dapat dilakukan pada minilokakarya atau rapat evaluasi program bulanan puskesmas dan dilaksanakan paling lambat minggu ke-II bulan berjalan.

#### **PENUTUP**

Dengan disusunnya Petunjuk Penggunaan Dana Kapitasi dan pembagian Jasa Pelayanan Dana kapitasi JKN ini, maka diharapkan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya agar lebih meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama memperbanyak upaya-upaya pelayanan promotif dan preventif dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan bermutu.

Menjadi harapan bagi kita semua semoga pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tanpa kendala, sehingga harapan dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat terwujud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 5 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017

**PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Nama Puskesmas :  
 Jumlah Peserta JKN :  
 Jumlah Besaran Kapitasi :  
 Jumlah Kapitasi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Jenis Ketena- gaan	Masa Kerja	Kehadiran		Rangkap Tugas Administrasi	Tang- gung jawab Progra m	Tena ga Abdi /Mag ang	Jumlah Point Variabel Ketenagaan  (=Kolom 1+2+5+6)	Persentase Keha- diran  (% Pembagia n Klm 3 dibagi Klm 4)	Jumlah Total seluruh point  (Perkal ian Kolom 8xKolo m 9)	Penerimaan Kapitasi dengan Jumlah Peserta 6289 jiwa		Jasa Pelayanan yang diterima dengan peserta 6289 jiwa  (Kolom 10 dikali Kolom 11 dibagi jumlah Kolom 10)
						Jumla h Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja							Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasio nal (40%)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1																

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
 NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO,  
  
 NELSON POMALINGO

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 5 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017

**PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Nama Puskesmas :  
 Jumlah Peserta JKN :  
 Jumlah Besaran Kapitasi :  
 Jumlah Kapitasi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Jenis Ketena- gaan	Masa Kerja	Kehadiran		Rangkap Tugas Administrasi	Tang- gung jawab Progra m	Tena ga Abdi /Mag ang	Jumlah Point Variabel Ketenagaan  (=Kolom 1+2+5+6)	Persentase Keha- diran  (% Pembagia n Klm 3 dibagi Klm 4)	Jumlah Total seluruh point  (Perkal ian Kolom 8xKolo m 9)	Penerimaan Kapitasi dengan Jumlah Peserta 6289 jiwa		Jasa Pelayanan yang diterima dengan peserta 6289 jiwa  (Kolom 10 dikali Kolom 11 dibagi jumlah Kolom 10)		
						Jumla h Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja							Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasio nal (40%)			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1																		

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.  
 NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO, K

NELSON POMALINGO